

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 14 TAHUN 1965 (14/1965)
Tanggal: 2 AGUSTUS 1965 (JAKARTA)
Tentang: PERKOPERASIAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang: a. Bahwa perkembangan ketata-negaraan semenjak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menurut adanya perubahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia;
- b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penyusunan Undang-undang Perkoperasian;
- c. Bahwa Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru.
- Mengingat: a. Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. 1. Ketetapan M.P. R. S. No. I dan II tahun 1960;
2. Ketetapan M.P. R. S. No. III dan IV tahun 1963;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VIII tahun 1965;
4. Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963;
5. Resolusi M.P.R.S. No. II tahun 1965;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan:

Dengan mencabut Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;
Menetapkan: Undang-undang tentang Perkoperasian.

BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini:

"Koperasi": Adalah badan termaksud dalam pasal 3, 20 dan yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan Bab VII Undang-undang ini;

"Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha;

"Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang ini;

"Menteri": Adalah Menteri yang disertai urusan perkoperasian;

"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.

BAB II LANDASAN IDIIL KOPERASI.

Pasal 2

- (1) Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi Indonesia dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.

Pasal 3

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 4.

Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:

- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;

- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia;
- c. tidak merupakan konsentrasi modal;
- d. sifat keanggotaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin;
- e. anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama;
- f. keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan jalan apapun;
- g. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- h. tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- i. tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat;
- j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Pasal 5.

Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM

BAB IV

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.

Pasal 6.

Gerakan koperasi mempunyai peranan:

- a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:
 - 1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecuali yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;

2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinnnya;
 4. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;
- b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:
1. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
 2. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
 3. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.

Pasal 7.

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.

BAB V

KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.

Bagian 1.

Keanggotaan.

Pasal 8.

Keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.

Pasal 9.

- (1) Yang dapat menjadi anggota koperasi Primer ialah warga negara Indonesia yang:
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;
 - b. menyetujui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;
 - c. rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga- tenaga produktif;
 - d. bertempat tinggal didaerah kerja koperasi;
 - e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;
 - f. mempunyai minat memajukan usaha-usaha koperasi;
 - g. tidak mempunyai usaha yang bertentangan dengan usaha koperasi;

h. telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban sebagaimana termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2),(3) dan (4).

(2) Yang dapat menjadi anggota koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 10.

Pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 serta cara-cara untuk memperoleh keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.

Pasal 11.

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta secara aktif mengembangkan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;
- b. menyimpan secara teratur pada koperasi;
- c. menghadiri rapat-rapat anggota;
- d. memahami dan mengamalkan keputusan-keputusan rapat anggota dan secara aktif mengawasi pelaksanaannya;
- e. ikut serta secara aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya, dan koperasi yang bersangkutan pada khususnya;
- f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melakukan tugasnya;
- g. menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pasal 12.

Anggota mempunyai hak:

- a. memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus/badan pemeriksa;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak;
- d. ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;

- e. minta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;
- f. mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya, berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari kewajiban yang dilakukan untuk dan terhadap koperasi;
- g. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dan hak yang didahulukan dari pada bukan anggota.

Bagian 2.

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi.

Pasal 13.

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi adalah:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus;
- c. badan pemeriksa.

Pasal 14.

- (1) Rapat anggota adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang:
 - a. menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas. Gerakan Koperasi Indonesia dan MUNASKOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pokok perkoperasian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menetapkan anggaran dasar;
 - c. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.
- (2) Dapat rapat anggota setiap anggota yang hadir mempunyai kedudukan yang sama.
- (3) Tiap-tiap keputusan rapat anggota didasarkan pada hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15.

- (1) Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan rapat anggota dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi akibat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

- (2) Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari anggota koperasi.
- (3) Sesuai dengan perkembangan organisasi koperasi rapat anggota dapat memilih/mengangkat orang pihak ketiga menjadi anggota pengurus dengan maksimum tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota pengurus.
- (4) Syarat untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi anggota pengurus ialah:
 - a. berjiwa Pancasila dan Manipol;
 - b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;
 - c. syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal ini ayat (1) pengurus bertanggung-jawab pada rapat anggota serta melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan.

Pasal 16.

- (1) Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha koperasi dan syah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda koperasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 15 ayat (2), (3), (4), berlaku pula bagi badan pemeriksa.

Pasal 17.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.

Bagian 3.

Kedudukan penasehat.

Pasal 18.

- (1) Apabila dianggap perlu, atas keputusan rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar, pengurus dapat mengangkat penasehat-penasehat yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada pengurus koperasi, baik diminta atau tidak.

- (2) Penasehat yang diangkat dari bukan anggota koperasi yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari pejabat.

Bagian 4.

Organisasi Koperasi.

Pasal 19.

- (1) Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi serta koperasi jasa-jasa termasuk koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap.
- (2) Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat menetapkan secara berencana jenis koperasi untuk masing-masing daerah serta menentukan pola pengintegrasian antar jenis koperasi.

Pasal 20.

- (1) Sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 9 dapat membentuk koperasi primer.
- (2) Sekurang-kurangnya lima (5) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya tiga (3) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi.
- (4) Sekurang-kurangnya tiga (3) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi.
- (5) Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengatur penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pasal 21.

- (1) Daerah kerja koperasi ialah lingkungan usaha koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Penentuan daerah kerja untuk masing-masing tingkat koperasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini dan pasal 20 serta yang tidak didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintah diatur oleh Menteri.

Pasal 22.

- (1) Koperasi primer sampai dengan koperasi induk merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

- (2) Koperasi jenis yang satu dengan koperasi jenis yang lain merupakan kesatuan kegiatan ekonomi.
- (3) Gerakan Koperasi Indonesia melaksanakan pengintegrasian antar jenis koperasi, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian 5.

Organisasi Gerakan Koperasi.

Pasal 23.

- (1) Musyawarah Nasional Koperasi, yang selanjutnya disebut MUNASKOP, merupakan Lembaga Tertinggi dari pada gerakan koperasi.
- (2) MUNASKOP menentukan kebijaksanaan pelaksanaan perkoperasian dalam rangka pelaksanaan Pola Nasional dan kebijaksanaan Pemerintah.
- (3) Peserta-peserta MUNASKOP terdiri dari:
 - a. utusan-utusan gerakan koperasi dari Daerah Tingkat II, Tingkat I dan tingkat Nasional.
 - b. pejabat-pejabat dan wakil-wakil Lembaga-lembaga Negara Tingkat I dan Tingkat Nasional.
 - c. organisasi-organisasi massa Tingkat Nasional.
- (4) Hal-hal mengenai penyelenggaraan MUNASKOP diatur oleh Menteri.

Pasal 24.

- (1) Untuk melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP termaksud dalam pasal 23 ayat (2) dibentuk organisasi tunggal dan piramidal yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia.
- (2) Pimpinan Gerakan Koperasi Indonesia terdiri dari unsur- unsur:
 - a. pejabat-pejabat Pemerintah;
 - b. wakil-wakil koperasi;
 - c. wakil-wakil organisasi massa.
- (3) Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia adalah meliputi bidang-bidang:
 - a. pembinaan usaha;
 - b. penelitian;
 - c. Perencanaan;
 - d. pengawasan;

e. pendidikan;

f. penerangan.

- (4) Pembentukan badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penentuan garis-garis besar susunan organisasi serta perincian tugasnya diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Bagian 6.

Administrasi

Pasal 25.

- (1) Koperasi wajib mengadakan administrasi dan pembukuan yang teratur dan tertib.
(2) Syarat-syarat pembukuan, buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku daftar badan pemeriksa diatur oleh Menteri

BAB VI.

KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI.

Bagian 1.

Dasar aktivitas ekonomi.

Pasal 26.

Setiap aktivitas koperasi sebagai organisasi ekonomi ditujukan untuk memenuhi keperluan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Bagian 2.

Perusahaan koperasi.

Pasal 27.

- (1) Koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. organisasi koperasi yang bersangkutan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini, khususnya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4, 6, 9, 20, 22, 26 dan 28;
 - b. perusahaan koperasi tersebut baru dapat didirikan atau terus dilangsungkan pengusahaannya setelah ada persetujuan/izin dari Menteri.
- (2) Hal-hal lebih lanjut mengenai ketentuan dan pelaksanaan tentang perusahaan koperasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian 3.

Iuran Negara dan dana-dana.

Pasal 28.

- (1) Anggota dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan kesejahteraannya oleh Koperasi, sebagaimana termaksud dalam pasal 26, ikut membeayai keperluan organisasi koperasi dan usaha koperasi.
- (2) Selisih lebih antara biaya yang dipungut termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan, yang terdapat pada penutupan tahun buku setelah dikurangi iuran Negara, ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 25% untuk cadangan koperasi;
 - b. 25% untuk anggota menurut imbalan jasanya;
 - c. selebihnya untuk dana-dana yang ditentukan dalam anggaran dasar atau yang ditetapkan oleh rapat anggota;kesemuanya yang telah direncanakan lebih dahulu.

Pasal 29.

- (1) Anggota dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan kesejahteraannya oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i memberikan sumbangan untuk:
 - a. dana iuran Negara;
 - b. dana pembangunan koperasi;
 - c. dana masyarakat.
- (2) Pungutan dana pembangunan koperasi dan dana masyarakat diatur dengan peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai zakat bagi koperasi diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agama.
- (4) Pungutan sumbangan-sumbangan selain tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan ayat (2), dan ayat (3) pasal ini serta pasal 30 dilarang.

Pasal 30.

Iuran Negara yang disumbangkan melalui koperasi termaksud dalam ayat (2) pasal 28 dan ayat (1) pasal 29 diatur oleh Menteri yang disertai iuran Negara bersama-sama dengan Menteri, dengan mengingat ketentuan pasal 2, 3, 4, 6, 27, 28 dan 29.

Bagian 4.

Permodalan.

Pasal 31.

- (1) Modal koperasi adalah keseluruhan aktiva serta pasiva koperasi.
- (2) Penyusunan modal koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha kegotong-royongan anggota, sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pinjaman-pinjaman serta lain-lain sumber yang sah.
- (3) Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 32.

- (1) Simpanan-simpanan termaksud dalam ayat (2) pasal 31 terdiri dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. simpanan wajib khusus;
 - d. simpanan sukarela.
- (2) Simpanan pokok ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggota, yang wajib diserahkan atau disanggupkan secara tertulis akan diserahkan kepada koperasi pada waktu akan menjadi anggota.
- (3) Simpanan wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggota, yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (4) Simpanan wajib khusus ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (5) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi.

Pasal 33.

- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- (2) Simpanan wajib khusus dapat diambil kembali hanya dalam waktu tertentu menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota koperasi.

Pasal 34.

- (1) Penyimpanan dan lalu-lintas uang koperasi dilakukan melalui bank Pemerintah yang bergerak dalam bidang perkoperasian.
- (2) Pelaksanaan dan penyimpanan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri bersama-sama Menteri Bank Sentral

Bagian 5.

Tanggunguan.

Pasal 35.

Tanggunguan ialah hal pertanggunguan jawab untuk menanggung atau menyelesaikan suatu kerugian yang timbul sebagai akibat:

- a. sesuatu tindakan, dan atau
- b. sesuatu kejadian.

Pasal 36.

- (1) Tanggungan dapat dibebankan kepada:
 - a. koperasi dan atau anggota yang selanjutnya disebut tanggungan koperasi, atau
 - b. pengurus yang selanjutnya disebut tanggungan pengurus.
- (2) Tanggungan koperasi terjadi apabila kerugian itu tidak ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- (3) Tanggungan pengurus terjadi apabila kerugian itu ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- (4) Untuk menentukan apakah tanggungan itu adalah tanggungan pengurus atau tanggungan koperasi diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 37.

- (1) Kerugian yang timbul pada penutupan tahun buku diselesaikan dalam rapat anggota tahunan dengan mengingat ketentuan pasal 36 ayat (4).

- (2) Kerugian yang timbul pada pembubaran koperasi karena kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan lagi, diselesaikan oleh penyelesaian, termaksud dalam pasal 49, yang hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi dan atau jumlah tanggungan anggota.
- (3) Anggota yang keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang hal ini menyangkut tanggungan koperasi termaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan timbul sebagai akibat dari sesuatu tindakan atau kejadian yang bersangkutan masih menjadi anggota dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut sampai waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Anggota menanggung tanggungan koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya dan apabila diantara mereka ada yang tidak mampu untuk membayar penuh bagian tanggungannya, maka anggota yang lain diwajibkan menanggung kerugiannya masing-masing sama besarnya.
- (5) Besarnya jumlah tanggungan anggota jika koperasi dibubarkan tidak boleh melampaui batas tertinggi yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang dibubarkan itu.

Pasal 38.

Hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII.

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI.

Bagian 1.

Kedudukan hukum koperasi.

Pasal 39.

Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah badan hukum dan tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bagian 2.

Syarat-syarat mendirikan koperasi.

Pasal 40.

- (1) Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang memuat;

- a. nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menanda-tangani akte pendirian oleh rapat pembentukan;
 - b. anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang antara lain memuat:
 1. nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya;
 2. azas dan tujuan;
 3. lapangan usaha;
 4. keanggotaan;
 5. hak dan kewajiban anggota;
 6. hak dan kewajiban rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa;
 7. tahun buku koperasi;
 8. permodalan;
 9. tanggungan;
 10. dana-dana;
 11. ketentuan tentang sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
- (2) Isi anggaran dasar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (3) Menteri memberikan pedoman-pedoman tentang cara penyusunan anggaran dasar.
- (4) Akte pendirian rangkap 2 (dua) termaksud dalam ayat (1) pasal ini, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan, yang antara lain menyatakan jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menanda tangani akte pendirian, dikirim kepada pejabat.
- (5) Akte pendirian dan petikan berita acara termaksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak bermeterai.

Pasal 41.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 berlaku terhadap perubahan anggaran dasar koperasi, dengan ketentuan akte perubahan dikirim bersama-sama petikan berita acara yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut diputuskan dalam rapat anggota menurut syarat dan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 42.

- (1) Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum, mengirim sebuah tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi dengan surat tercatat.
- (2) Jika pejabat berpendapat bahwa isi akte pendirian tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, maka akte pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.
- (3) Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
- (4) Kedua buah akte pendirian tersebut dalam pasal 40 ayat (4) dibubuhi tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa Menteri, tanggal dan nomor pendaftarannya. Sebuah akte pendirian disimpan dikantor pejabat, sedang sebuah lainnya dikirim kepada pendiri koperasi.
- (5) Jika ada perbedaan antara akte pendirian yang telah disahkan tersebut, maka yang disimpan dikantor pejabat yang dianggap benar.
- (6) Pejabat mengumumkan tiap-tiap pengesahan koperasi dalam Berita-Negara.
- (7) Pendaftaran dan pengumuman dilakukan tanpa biaya dan tanda pengesahan bebas dari meterai.
- (8) Buku daftar umum beserta akte-akte yang tersimpan pada kantor Pejabat dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, dan dengan mengganti biaya-biaya dapat diperoleh salinan maupun petikan akte-akte.

Pasal 43.

Sejak tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) koperasi adalah badan hukum dan segala hak dan ikatan yang timbul dan diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Pasal 44.

- (1) Pejabat berkewajiban dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan telah memberikan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 42 terhitung sejak pejabat tersebut menerima permintaan pengesahan.
- (2) Batas waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bila pejabat berkeberatan berhubung menurut penilaiannya, bahwa akte pendirian dan anggaran dasar yang disampaikan oleh pendiri yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-undang

ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang dalam hal ini pejabat wajib memberikan surat penolakan yang memuat alasan-alasannya kepada pendiri.

- (3) Bila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat dengan pendiri dalam menilai mengenai apakah pendirian dan anggaran dasar sesuai atau tidak dengan Undang-undang ini serta ketentuan- ketentuan pelaksanaannya, maka pendiri dapat mengajukan banding pada pejabat yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri adalah keputusan yang terakhir.

Pasal 45.

Menteri dapat memberikan kepada pejabat-pejabat di daerah hak pemberian pengesahan badan hukum bagi koperasi untuk wilayah masing-masing.

Pasal 46.

Ketentuan dalam pasal 41 dan 43 berlaku pada terhadap akte perubahan yang dimaksud dalam pasal 40.

Pasal 47.

Perkumpulan atau organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang perkoperasian dan tidak didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini, dilarang menggunakan nama/istilah koperasi tanpa persetujuan Menteri.

Bagian 3.

Pembubaran Koperasi.

Pasal 48.

- (1) Pembubaran koperasi dilakukan bila:

- a. terdapat alasan serta bukti-bukti yang cukup bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 20 Undang-undang ini, atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, atau
- c. pembubaran itu diharuskan karena ketentuan Undang-undang ini, atau
- d. pembubaran tersebut dikehendaki para anggotanya.

- (2) Norma penilaian yang dipergunakan oleh pejabat bila terjadi alasan-alasan pembubaran tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, diatur oleh Menteri.

- (3) Keberatan atas penilaian pejabat tersebut diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri merupakan keputusan yang terakhir, yang prosedurnya diatur dalam pasal 49.

Pasal 49.

- (1) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan dengan keputusan pejabat dengan catatan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum pejabat memberitahukan maksudnya tentang keputusan itu dengan surat tercatat kepada koperasi yang bersangkutan, kepada pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.
- (2) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan keputusan pejabat setelah ada keputusan sah rapat anggota khusus sebagaimana dinyatakan dalam petikan berita acara tidak bermeterai dari koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka baik pengurus maupun sekurang-kurangnya sepertiga anggota koperasi dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dan seterusnya kepada Menteri terhadap maksud pejabat yang akan membubarkan koperasi.
- (4) Setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini berakhir, maka pejabat yang lebih tinggi dan seterusnya Menteri segera memberitahukan kepada pejabat dan koperasi yang bersangkutan tentang keputusannya dengan surat tercatat,

Pasal 50.

Dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi sekaligus memuat nama seorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelesaian dan selanjutnya disebut penyelesai yang mempunyai kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53.

Pasal 51.

- (1) Keputusan tentang pembubaran koperasi serta pengangkatan penyelesai diumumkan dalam Berita Negara.

- (2) Penyelesai dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan tugasnya secara sah sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tentang pembubaran koperasi dan pengangkatannya sebagai penyelesai.

Pasal 52.

- (1) Pembubaran koperasi serta tanggal nomor Berita Negara yang memuat pengumuman pembubaran itu dicatat dalam buku daftar umum pada tempat pendaftaran akte pendirian oleh pejabat.
- (2) Pengumuman dalam Berita Negara, catatan dalam buku daftar umum dan catatan pada kedua buah akte pendirian itu dilakukan tanpa biaya.
- (3) Catatan pada akte pendirian bebas dari bea meterai.

Pasal 53.

- (1) Penyelesai mempunyai kekuasaan sebagai berikut:
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya didalam atau diluar pengadilan;
 - b. memanggil anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 37 ayat (3), baik satu persatu atau bersama-sama untuk mengadakan rapat;
 - c. menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 37 ayat (3);
 - d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar;
 - e. mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan azas tujuan koperasi atas keputusan rapat anggota terakhir;
 - f. menentukan kegunaan dan penyimpanan segala arsip koperasi.
- (2) Setelah selesai penyelesaian, maka penyelesai membuat berita acara tentang penyelesaian itu.
- (3) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB VIII.

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI.

Bagian 1.

Perlindungan.

Pasal 54.

Segenap instansi Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan Negara baik dipusat maupun di daerah diwajibkan melindungi dan membimbing gerakan koperasi menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan pola yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian 2.

Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 55.

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang ini dibentuk Direktorat Koperasi sebagai organisasi pembinaan/pengawasan koperasi dan diatur dengan Peraturan Presiden atau atas kuasa Peraturan Presiden mengikat ketentuan pasal 5 Undang-undang ini.
- (2) Menteri menunjuk pejabat dan menentukan batas-batas wewenang pejabat yang disertai tugas untuk memimpin instansi Pemerintah dibidang pembinaan/pengawasan tersebut dalam ayat (1) maupun melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini serta mengatur koordinasi dan hubungan kerja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia dan Badan/Intansi lain yang bergerak dibidang pembinaan dan pengawasan koperasi.

BAB IX.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 56.

- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, anggota pengurus yang dengan sengaja atau karena lalai, melanggar ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) dan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan dalam pasal 47.
- (2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun, barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 29 ayat (4).
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan kejahatan.

(5) Sanksi-sanksi administratif diatur oleh Menteri.

BAB X.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 57.

- (1) Koperasi golongan dapat didirikan dilingkungan-lingkungan kerja.
- (2) Koperasi golongan hanya diizinkan bekerja dalam lapangan yang menyangkut keperluan serta kepentingan anggota.
- (3) Pemerintah dengan berencana mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 58.

- (1) Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan/Koperasi dengan Undang-undang ini dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No. 79 tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini.

BAB XI.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 59.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Perkoperasian dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1965
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1965.
Sekretaris Negara.
MOHD. ICHSAN.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1965
tentang
PERKOPERASIAN
I. UMUM

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menurut secara mutlak perobahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-undang baru dalam bidang perkoperasian guna menyempurnakan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-undang yang baru ini dinamakan Undang-undang tentang Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha.

Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanya Revolusi Indonesia, Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinnya sebagai berikut:

- A. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran, bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi dasar falsafah Negara, Pancasila.

Dalam tahap nasional demokratis sekarang ini, peranan gerakan koperasi Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang perkoperasian bersama-sama dengan usaha swasta bukan koperasi, diarahkan pertama-tama untuk memperkuat ekonomi sektor Negara yang memegang posisi memimpin.

Agar tidak timbul kontradiksi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis, yaitu mengikis-habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerja-sama antara koperasi dengan badan-badan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi.

Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakyat revolusioner dibidang ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnya, terutama dengan buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.

Ini baru mungkin terlaksana jika konsepsi, struktur, akitivitas dari alat-alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi mencerminkan kegotong-royongan progresif revolusioner berporoskan NASAKOM dan ditingkatkan usahanya dibidang produksi dan distribusi.

- B. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggotaan, alat-alat perlengkapan organisasi, jenis-jenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi dan gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu dan pengawasan dari segala jenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-keputusan MUNASKOP.

Ketentuan-ketentuan pokok dibidang organisasi tersebut juga diarahkan untuk dapat melaksanakan fungsi koperasi sebagai organisasi ekonomi maupuns sebagai salah satu alat revolusi,

- C. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi ,diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan secara tepat antara kegiatan-kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat revolusioner (doelsactie).

Untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan dan berkembangnya koperasi secara sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan perkoperasian.

Unit-unit ekonomi koperasi oleh M.P.R.S. dalam Ketetapannya No. VI/MPRS/1965 pasal 1 telah dinyatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nyata dan merupakan modal serta potensi riil untuk melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi,

Untuk memperkembangkan potensi tersebut, Pemerintah wajib mengambil peranan yang aktif.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II

LANDASAN IDIIL KOPERASI

Pasal 2

Apa yang ditentukan menjadi landasan idiil koperasi dalam Undang-undang ini pada hakekatnya sesuai dengan jiwa dari Ketetapan M.P.R.S., oleh karena Undang-undang Dasar 1945, Manipol/Usdek, Amanat Pembangunan Presiden, Dekon dan semua

pedoman pelaksanaan Manipol adalah satu kesatuan konsepsi yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kesemuanya bersumber pada Pancasila.

BAB III

PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR

BEKERJA KOPERASI

Pasal 3

Dalam merumuskan pengertian dan fungsi koperasi Indonesia pada pasal ini ditegaskan bahwa koperasi Indonesia mempunyai dua wajah yakni sebagai "organisasi ekonomi" dan sebagai "alat Revolusi". Bidang atau wilayah koperasi terutama sekali adalah wilayah ekonomi. Sebagai alat revolusi, koperasi Indonesia mempunyai fungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat dan merupakan wahana menuju kealam Sosialisme.

Koperasi Indonesia dan Sosialisme Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab Sosialisme Indonesia adalah jiwanya koperasi. Dunia Sosialisme adalah dunia koperasi, masyarakat, Sosialisme adalah masyarakat koperasi.

Oleh karena itu fungsi koperasi dalam Revolusi Indonesia adalah penting sekali, karena tujuan Revolusi Indonesia adalah jelas, yaitu masyarakat adil dan makmur, masyarakat tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia, masyarakat Sosialisme Indonesia.

Mencapai Sosialisme harus dilaksanakan secara revolusioner oleh karena Sosialisme Indonesia an sich adalah hasil dari tindakan revolusioner.

Oleh karena itu koperasi Indonesia tidak boleh tidak harus bersifat revolusioner.

Pasal 4

Pasal ini menegaskan perbedaan essensiil antara koperasi dan badan-badan lain yang berusaha dibidang perekonomian. Ciri-ciri khas koperasi dalam kedudukannya sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi tercermin dalam azas dan dasar bekerjanya sebagaimana terperinci dibawah ini :

a. Azas gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya adalah azas mutlak dalam kopearsi, oleh karena disini tercermin hubungan koperasi dengan landasan idiilnya (Pancasila). Pengejawantahan (perwujudan) ajaran Pancasila (gotong-royong) dalam bidang sosial bidang sosial ekonomi yang paling tepat ialah dalam organisasi koperasi

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

b. Disamping memenuhi keperluan serta meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi sesuai dengan azasnya juga berkewajiban ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian-koperasi benar-benar dapat merupakan tempat persemaian insan masyarakat, sesuai dengan ketentuan pasal 3.

c. Cukup jelas.

d. Asas sukarela dalam sistim keanggotaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi harus dengan kesadaran. Dilain pihak kesukarelaan ini tidak boleh dipergunakan untuk merusak kehidupan koperasi. Karenanya penggunaan azas ini masih harus diserasikan dengan azas demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dalam pengertian bahwa setiap orang harus tunduk pada Pola yang sudah digariskan dalam Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

e. Kewajiban, hak serta kepentingan yang sama dari pada anggota dimaksudkan untuk menjamin adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

f. Ketentuan bahwa keanggotaan tidak dapat dipindahkan dengan jalan apapun juga, didasarkan atas pemikiran bahwa koperasi bukan konsentrasimodal. Konkritnya simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33 samasekali tidak dapat diartikan sebagai saham pada N.V. dan sebagainya.

g. Kekuasaan tertinggi yang berada dalam rapat anggota mencerminkan azas demokrasi dalam koperasi.

h. Keputusan rapat anggota yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat adalah suatu sistim yang melekat pada azas demokrasi terpimpin sebagaimana dirumuskan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

i. Dasar bekerja ini adalah bentuk konkrit dari pada azas gotong-royong.

j. Sifat terbuka dari pada koperasi adalah untuk menjamin pengawasan masyarakat (social kontrole) terhadap kegiatan usaha koperasi.

Pasal 5

Sesuai dengan penjelasan umum perkoperasian (pola koperasi) tidak dapat dipisahkan dari masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi), sehingga tantangan-

tantangan dari gerakan koperasi hakekatnya merupakan tantangan dari pada Revolusi itu sendiri.

Pengalaman-pengalaman perjuangan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan keharusan obyektif adanya persatuan dan kesatuan segenap potensi dan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporos NASAKOM, yang pelaksanaannya diatur dengan kegotong-royongan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan NASAKOM.

BAB IV

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk menjamin azas demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin kebijaksanaan ditetapkan perkoperasian oleh Pemerintah.

BAB V

KEANGGAUTAN DAN ORGANISASI

Bagian 1

Keanggotaan

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) pasal ini mengatur syarat-syarat keanggotaan bagi koperasi primer.

Diantara syarat-syarat itu (huruf c) menegaskan bahwa walaupun pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk menjadi anggota koperasi, tetapi karena koperasi adalah sebagai salah satu alat Revolusi, maka adalah wajar kalau keanggotaannya harus terdiri dari kekuatan-kekuatan progresif revolusioner.

Oleh karena itu, keanggotaan koperasi harus berorientasikan kepada buruh, tani/nelayan dan golongan-golongan lain yang lemah kedudukan ekonominya, termasuk produsen kecil, warga angkatan bersenjata dan pegawai Negeri.

Untuk mencakup pengertian itu, dalam Undang-undang ini dipergunakan istilah "rakyat pekerja dan produsen kecil".

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12

Adanya kewajiban serta hak seperti tercantum dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang ini adalah untuk mendorong peranan yang aktif dari anggota baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga sifat terbuka menurut ketentuan pasal 4 huruf j dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian 2

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tidak mengurangi ketentuan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan untuk menjamin adanya kesatuan dan keserasian antara tingkat-tingkat koperasi serta jenis yang satu dengan yang lain sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 22, maka kekuasaan tertinggi dari pada rapat anggota untuk masing-masing tingkat itu tidak boleh disalahgunakan untuk melanggar keputusan-keputusan rapat anggota koperasi yang lebih atas, Gerakan Koperasi Indonesia, MUNASKOP dan kebijaksanaan pokok yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Maksud ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini ialah untuk meninggalkan kebiasaan yang terdapat dalam praktek-praktek demokrasi liberal yang menonjolkan adanya hak suara dan pengambilan suara dan menempatkan sebagai gantinya prinsip musyawarah untuk mufakat menurut norma-norma yang telah digariskan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

Dalam hubungan ini juga penjelasan pasal 4 huruf h.

Pasal 15

Pasal ini mengatur dalam ayat (1) kedudukan serta tugas pengurus.

Pengurus sebagai badan pelaksana dari pada rapat anggota bertugas melakukan hal-hal yang diputuskan dalam rapat anggota maupun yang tersimpul dalam ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Ayat (2) dan (3) mengatur siapa yang memilih dan siapa yang dapat dipilih atau diangkat dimana ditegaskan bahwa pada dasarnya yang dapat dipilih sebagai pengurus ialah anggota koperasi.

Mengangkat seorang menjadi pengurus koperasi bukan anggota koperasi dimungkinkan, tetapi dibatasi jumlahnya, tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota pengurus seluruhnya.

Hal ini bertalian dengan adanya kemungkinan bahwa anggota koperasi yang berhak dipilih tidak selamanya memiliki ketrampilan/keahlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang senantiasa berkembang atau tidak dapat mencerminkan kekuatan progresif revolusioner berporoskan NASAKOM seperti termaksud dalam pasal 5. Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai pengurus, baik yang dari anggota maupun bukan, seperti yang ditentukan dalam ayat (4), adalah untuk menjamin disatu pihak kemampuan teknis untuk melaksanakan pimpinan koperasi mengingat bahwa wilayah koperasi terutama sekali adalah wilayah ekonomi, dilain pihak untuk menjamin progresivitas pimpinan koperasi.

Dalam pasal 39 ditentukan bahwa koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini, adalah badan hukum, Seperti halnya dengan lain-lain badan hukum untuk dapat mengadakan tindakan-tindakan hukum, badan hukum koperasipun perlu dipersonifikasikan (ditentukan siapa-siapa yang dapat bertindak untuk dan atas nama koperasi).

Ayat (5) inilah yang menegaskan bahwa personifikasi badan hukum koperasi itu adalah pengurus. Dengan demikian tersimpul pengertian bahwa tindakan-tindakan pengurus yang dilakukan untuk melakukan tugasnya termaksud dalam ayat (1) mencerminkan tindakan-tindakan koperasi.

Mengingat pentingnya peranan pengurus seperti tersebut diatas, wajar apabila pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pasal 16

Badan pemeriksa mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pengurus, dilihat dari sudut bahwa badan pemeriksa maupun pengurus dibentuk oleh rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota, akan tetapi berbeda dalam tugas maupun kewenangannya.

Badan pemeriksa tidak hanya mempunyai wewenang dalam mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus akan tetapi juga atas seluruh usaha koperasi termasuk kewajiban serta usaha dari pada anggota yang bersangkutan dengan usaha koperasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Bagian 3

Kedudukan Panasehat

Pasal 18

Cukup jelas.

Bagian 4

Organisasi koperasi

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Jumlah anggota minimal (sedikit-dikitnya) bagi koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, induk koperasi ditentukan dalam pasal ini adalah suatu jumlah yang dipandang wajar Untuk menjamin prinsip keseimbangan pembangunan koperasi dari bawah dan dari atas.

Penentuan minimum keanggotaan dimaksudkan untuk menjamin prinsip pembangunan dari bawah, sedang penentuan jumlah minimum yang tidak begitu besar memberikan kemungkinan agar rakyat dibimbing secara aktif oleh tingkat koperasi yang teratas, oleh Gerakan Koperasi Indonesia maupun oleh Pemerintah kearah kesadaran berkoperasi. Namun demikian dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan ayat (5) pasal ini, atas pertimbangan Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengizinkan pendirian koperasi menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Daerah kerja koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan, dimaksudkan untuk mengintegrasikan gerakan koperasi dengan pembangunan otonomi daerah serta untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Untuk menjamin keluwesan dan mengikuti proses perkembangan masyarakat dan gerakan koperasi, penentuan daerah kerja koperasi, baik yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintah maupun yang menyimpang dari dasar tersebut diatas termasuk kemungkinan berdirinya lebih dari 1 (satu) koperasi yang sejenis dan setingkat dalam satu daerah kerja, diatur oleh Menteri.

Pasal 22

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah agar adanya tingkat-tingkat koperasi dari primer sampai dengan induk jangan sampai merupakan penambahan mata rantai kegiatan ekonomi.

Unit ekonomi yang pokok serta merupakan basis, adalah koperasi primer. Koperasi pusat, gabungan serta induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi apabila koperasi tingkat bawahnya tidak mungkin melaksanakannya sendiri.

Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan ekonomi makin bawah makin baik.

Dalam hal suatu kegiatan ekonomi dilakukan oleh tingkat pusat, gabungan dan induk, maka harus dicegah sekeras-kerasnya agar tidak mematikan usaha koperasi tingkat bawahnya.

Bagian 5

Organisasi Gerakan Koperasi

Pasal 23

Adanya MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi gerakan koperasi mencerminkan bahwa gerakan koperasi merupakan suatu gerakan massa rakyat yang demokratis dan terbuka.

Sekalipun demikian, berdasarkan azas demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin yang tersimpul dalam pasal 7 ayat (1), fungsi MUNASKOP tersebut hanya menentukan kebijaksanaan, pokok yang ditentukan oleh Pemerintah.

Selain itu MUNAKOP-pun merupakan forum untuk dapat menyimpulkan pengalaman-pengalaman sebagai bahan-bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menentukan kebijaksanaannya dibidang perkoperasian.

Dari unsur-unsur peserta sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini dapat dijamin adanya integrasi dengan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM serta adanya integrasi antara Pemerintah dan rakyat.

Pasal 24

Gerakan Koperasi Indonesia adalah nama dari kesatuan organisasi dari gerakan koperasi yang bertugas melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP.

Sifat organisasi adalah tunggal dan piramidal untuk menjamin kelincahan gerak dan sifat demokrasinya.

Gerakan Koperasi Indonesia-nya sendiri beranggautakan organisasi koperasi menurut tingkat-tingkatnya. Tetapi agar mencerminkan ketentuan pasal 5, pimpinannya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, gerakan koperasi dan organisasi-organisasi massa.

Lepangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam ayat (3) pasal ini, dimaksudkan agar badan ini memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi sebagai keseluruhan.

Bahwa Gerakan Koperasi Indonesia tidak langsung berkecimpung dalam kegiatan usaha dimaksudkan agar mempunyai kewibawaan yang cukup untuk melaksanakan fungsi sebagai faktor penggerak, pengintegrasi, pemersatu dan pengawasa dari segala kegiatan koperasi.

Bagian 6

Administrasi

Pasal 25

Agar pelaksanaan pengawasan atas koperasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf j, serta untuk kepentingan perencanaan dan perkembangan koperasi itu sendiri, maka mutlak diperlakukan adanya administrasi dan pembukuan yang teratur, menurut pola yang ditentukan oleh Menteri.

Dalam administrasi disini termasuk statistik, penghimpunan keputusan-keputusan rapat anggauta, keputusan-keputusan pengurus dan lain-lain dokumen penting yang bersangkutan dengan perkembangan koperasi dibidang kebijaksanaan, organisasi maupun usaha.

BAB VI

Bagian 1.

Dasar aktivitas ekonomi

Pasal 26

Penegasan dasar aktivitas ekonomi dari pada koperasi seperti yang dirumuskan dalam pasal 26 adalah suatu pentrapan konkrit dari pada tujuan koperasi sebagai organisasi ekonomi, yakni untuk meringankan beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan dari pada anggota dan masyarakat yang lemah kedudukan ekonominya dan bukan untuk mencari keuntungan (tidak pada profit-motive).

Bagian 2

Perusahaan Koperasi.

Pasal 27

Adanya ketentuan bahwa koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah untuk :

- a. mencegah serta menghentikan praktek-praktek yang tidak sehat yang bertalian dengan pemilikan perusahaan oleh koperasi;
- b. menjamin perkembangan koperasi dalam mempertumbuhkan azas-azas swadaya (untuk berdiri diatas kaki sendiri).

Diantara syarat-syarat tersebut diatas perlu ditonjolkan suatu prinsip yang tersimpul dalam pasal 22, bahwa koperasi primer sampai induk merupakan satu kesatuan. Unit ekonomi yang pokok dan yang merupakan basis ialah koperasi, primer.

Koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi termasuk mendirikan dan memiliki perusahaan apabila koperasi tingkat bawahnya tidak mungkin melaksanakannya sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan beberapa koperasi setingkat secara bersama-sama mendirikan dan memiliki perusahaan yang bermanfaat bagi koperasi lainnya.

Wewenang Menteri tersebut dalam ayat (2) huruf b tidak mengurangi wewenang Menteri-menteri yang lain.

Dengan ketentuan tersebut dimaksudkan agar Menteri atau instansi-instansi yang lain dalam memberikan ijin usaha atau fasilitas lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang

didirikan atau dimiliki oleh koperasi, terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat perkoperasian yang ditentukan oleh Menteri.

Menentukan ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung-jawab kepada Pemerintah untuk mengatur dan menertibkan perusahaan yang kini telah dimiliki maupun yang akan didirikan dan dimiliki oleh koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bagian 3

Iuran Negara dan Dana-dana

Pasal 28, 29 dan 30

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih lebih koperasi termaksud dalam pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam melayani kepentingan anggota dan masyarakat dengan barang serta jasa dan kuantitas dan kwalita syang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa yang diusahakan secara perorangan.

Besar kecilnya selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya menunjukkan tingkat efisiensi kerja koperasi yaitu dalam bentuk biaya yang diperkirakan lebih besar dari pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkannya.

Jelas bahwa pengertian keuntungan seperti yang terjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, cadangan serta dana-dana lainnya termaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini makin menjadi lebih kecil apabila cara menjalankan usaha koperasi makin mengingat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi serta untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi dibuka kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri melainkan dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggota dan masyarakat-masyarakat yang dilayani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggota dan masyarakat melalui koperasi tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan dana/sumbangan ialah dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan tidak menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri.

Bagian 4

Permodalan

Pasal 31, 32 dan 33

Ketentuan-ketentuan pasal 31, 32 dan 33 mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Apa yang diartikan sebagai modal didalam koperasi tidak berbeda dengan pengertian modal dalam arti ekonomi pada umumnya.

Arti khusus dari pada modal koperasi dibanding dengan modal badan-badan ekonomi lainnya, ialah terletak pada dasar penyusunan dan fungsi dari pada modal koperasi tersebut.

Arti khusus dari pada modal koperasi ini bersumber pada ketentuan pasal 4 huruf a dan c yang menegaskan bahwa koperasi berazas gotong-royong dan tidak merupakan konsentrasi modal.

Bentuk konkrit dari azas dan dasar bekerja tersebut, ialah bahwa penyusunan modal koperasi didasarkan pada azas kegotong-royongan antara anggota. Banyak sedikitnya simpanan anggota termaksud dalam pasal 32 dan 33 Undang-undang ini, hanya merupakan salah satu unsur dari modal koperasi serta tidak merupakan faktor yang menentukan dalam cara menentukan pembagian sisa lebih tersebut dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang ini. Pembagian sisa lebih ditentukan oleh karya anggota dalam mengembangkan koperasi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib termaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dan b, yang pengertiannya dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 32 tersebut, yang jumlahnya besarnya bagi tiap-tiap anggota bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1), maka simpanan-simpanan pokok dan wajib dalam koperasi primer tidak mungkin ditetapkan dalam jumlah yang besar, akan tetapi justru harus ditetapkan

serendah-rendahnya agar rakyat pekerja dan produsen kecil yang lemah kedudukan ekonominya tidak tertutup kemungkinannya untuk menjadi anggota koperasi.

Pasal 34

Kewajiban penyimpanan serta pengaturan lalu-lintas uang koperasi melalui Bank Pemerintah yang bergerak dalam bidang perkoperasian, dimaksudkan untuk :

- a. menjamin keamanan uang koperasi,
- b. mengurangi uang dalam peredaran (mempertumbuhkan sistem lalu-lintas uang secara giral);
- c. mengetahui dengan jelas perputaran serta perkembangan kekuatan riil gerakan koperasi.

Maksud ketentuan ayat (2) pasal ini yang menyatakan bahwa Menteri bersama-sama dengan Menteri urusan Bank Sentral mengatur baik pelaksanaan maupun penyimpanan dari ketentuan ayat (1) pasal ini, hanyalah dalam hal-hal ada Bank Pemerintah yang bergerak dibidang perkoperasian.

Akan tetapi dalam hal tidak ada Bank Pemerintah yang bergerak dibidang perkoperasian, terutama dipelosok-pelosok., adalah wewenang penuh dari Menteri untuk mengaturnya sendiri, sehingga yang dimaksud perumusan ayat (2) ini, dilihat dari segi kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas ialah bahwa pelaksanaan dan penyimpanan dari ketentuan ayat (1) dapat diatur oleh Menteri dan atau bersama-sama Menteri Bank Sentral.

Bagian 5

Tanggungan.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "tindakan" dalam pasal ini ialah misalnya perjanjian, pencurian, penggelapan, penyalahgunaan keuangan

Yang dimaksud dengan "kejadian" ialah misalnya: kebakaran, kerusakan.

Pasal 36

Pasal ini membedakan adanya dua macam tanggungan yaitu:

- (a) tanggungan koperasi,
- (b) tanggungan pengurus.

(a) Tanggungan koperasi.

Seperti tersimpul dalam perumusan ayat (1) huruf a pasal ini, tanggungan koperasi dapat dibebankan kepada :

1. koperasi, apabila jumlah tanggungan koperasi tersebut dapat dicukupi dengan cadangan koperasi yang sengaja diadakan khusus untuk menutup kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan atau kejadian seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2);

2. anggota, apabila jumlah tanggungan koperasi tidak dapat dicukupi dengan cadangan koperasi akan tetapi perlu dicukupi kekurangannya atau seluruhnya (dalam hal cadangan belum tersusun atau kosong sama sekali) secara gotong-royong antar anggota.

(b) Tanggungan pengurus.

Kelalaian/kesalahan pengurus yang dimaksud dalam pasal ini dapat berbentuk, penyalahgunaan pengurus seperti antara lain mengambil tindakan-tindakan diluar rangka keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga.

Sesuai dengan ketentuan pasal 38 hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungan ini, akan diatur oleh Menteri.

Pasal 37

Maksud ketentuan pasal 37 ini adalah untuk melindungi anggota (orang) dari pembebanan-pembebanan tanggungan koperasi baik pada penutupan sesuatu tahun buku atau pada pembubaran koperasi.

Teristimewa dalam menyelesaikan tanggungan pada pembubaran koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk perlu diadakan pembangunan agar jangan sampai tanggungan tersebut memberatkan anggota (orang).

Menurut kelaziman pembatasan demikian diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan dalam bentuk menentukan batas maksimal (tertinggi) tanggungan bagi anggota (orang).

Pasal 38

Cukup jelas.

BAB VII

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 1.

Kedudukan Hukum Koperasi

Pasal 39

Berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku sekarang ini sesuatu badan memperoleh sifatnya sebagai badan hukum dengan dua jalan yaitu :

- (a) karena ketentuan Undang-undang, atau
- (b) disahkan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang misalnya Departemen Kehakiman.

Pasal inilah yang menegaskan bahwa koperasi memperoleh sifatnya sebagai badan hukum karena ketentuan Undang-undang ini dan pengesahannya tidak dilakukan oleh Departemen Kehakiman, akan tetapi oleh Pejabat yang diberi kuasa untuk itu oleh Menteri (yang disertai urusan perkoperasian).

Bagian 2

Syarat-syarat mendirikan koperasi.

Pasal 40 dan 41

Sesuai dengan pasal 39, maka kedudukan koperasi untuk dapat mempunyai kekuatan sebagai suatu badan hukum, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 40 ini.

Pendirian koperasi sebagai badan hukum tersebut dibuat dalam akte pendirian yang isi pokoknya terdiri dari 2 hal yaitu :

- a. pernyataan pendirian koperasi itu sendiri (ayat 1 huruf a), dan
- b. anggaran dasar koperasi (ayat 1 huruf b) yang contoh-contohnya akan diberikan oleh Menteri.

Akte pendirian disini tidak perlu berupa akte yang dibuat dihadapan notaris dengan meterai dan sebagainya, tetapi cukup dengan memenuhi syarat-syarat serta contoh-contoh yang telah ditetapkan dalam pedoman-pedoman yang telah diberikan Menteri seperti yang dimaksud diatas,

Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pendirian koperasi-koperasi primer saja, tetapi berlaku juga bagi pendirian pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi.

Dalam hal ada perubahan-perubahan dalam akte pendirian termasuk anggaran dasar sebagaimana disebutkan pasal 41, ketentuan-ketentuan serta prosedur pasal 40 ini diperlukan juga.

Pasal 42 dan 43

Pasal 42 dan pasal 43 ini pada pokoknya mengatur cara-cara/ prosedur pendaftaran/pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi dinyatakan resmi berdiri dan mempunyai kedudukan yang sah sebagai badan hukum, sejak tanggal pendaftaran pada pejabat.

Saat sahnya koperasi sebagai badan hukum, disini menyimpang dari kelaziman dari badan-badan hukum lainnya, karena tidak ditentukan oleh pengumumannya didalam Berita-Negara, tetapi sejak didaftar pada buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan tersebut pada kantor pejabat. Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat proses pengesahan koperasi sebagai badan hukum disamping untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang bersifat administratif. Dengan demikian dapat mempercepat dan mendorong penumbuhan koperasi yang berfungsi sebagai suatu organisasi perekonomian rakyat.

Segala tindakan-tindakan yang menimbulkan ikatan-ikatan yang bersifat hak dan kewajiban pada waktu sebelum tanggal pendaftaran, sejak pengesahan (tanggal pendaftaran) seketika itu juga menjadi sah sebagai tindakan-tindakan hukum koperasi tersebut. Dengan demikian segera tindakan yang merugikan pada waktu sebelum koperasi disahkan sebagai badan hukum, adalah menjadi tanggungan pengurus saja. Sedangkan segala tindakan-tindakan koperasi setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum mengandung dua kemungkinan yaitu dapat menjadi tanggungan koperasi atau pengurus.

Pasal 44, 45 dan 46

Pengesahan atau penolakan pengesahan yang diberikan oleh pejabat harus segera diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pejabat menerima permintaan pengesahan koperasi.

Hal tersebut disatu pihak dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada pendiri koperasi, agar segera mendapat keputusan diterima atau tidaknya permintaan pengesahan badan hukum.

Dari pihak lain, yaitu pemberian kewenangan kepada pejabat adalah untuk mencegah adanya koperasi-koperasi liar/ gadungan, sehingga koperasi yang mendapatkan pengesahan badan hukum itu adalah koperasi yang betul-betul akan mendapat kepercayaan rakyat.

Pasal 47

Dalam pasal ini dikandung maksud untuk memberikan wewenang kepada Menteri, agar dapat mengadakan tindakan-tindakan yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan nama koperasi. Wewenang tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 56 ayat (5).

Bagian 3

Pembubaran koperasi

Pasal 48 dan 49

Pembubaran koperasi yang akan dilakukan oleh pejabat harus diberitahukan lebih dahulu kepada koperasi yang bersangkutan. Pembubaran itu terutama dapat didasarkan pada 2 (dua) alasan:

1. karena syarat-syarat yang disebutkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. karena memang dikehendaki oleh para anggauta sendiri, yang dapat disimpulkan dari keputusan rapat anggauta.

Tenggang waktu 3 bulan yang dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat pemberitahuan akan adanya pembubaran, koperasi disatu pihak dimaksudkan agar baik pengurus atau satu 1/3 dari anggauta rapat mengajukan keberatan terhadap maksud pembubaran koperasi tersebut. Dilain pihak dimaksudkan agar pejabat tidak sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 50 s/d 53

Pasal-pasal ini adalah merupakan rangkaian dari pada pasal-pasal pembubaran koperasi, yang mengatur juga penyelesaian, oleh karena sejak saat dikeluarkannya surat keputusan pembubaran koperasi, tidak ada lagi pengurus yang dapat menyelesaikan

semua urusan koperasi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pekerjaan itu ditugaskan kepada penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53.

Bila pembubaran koperasi dilakukan karena ketentuan Undang-undang, maka penyelesaian dapat diangkat/ditunjuk oleh pejabat dan bila pembubaran dikehendaki oleh keputusan rapat anggota maka penunjukan penyelesaian dapat diputuskan dalam rapat anggota.

Sekalipun penyelesaian tersebut ditentukan oleh rapat anggota, keharusan administratif untuk dimuat dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi dan penempatannya dalam Berita-Negara masih perlu dilakukan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

Bagian 1

Perlindungan

Pasal 54

Pembinaan koperasi terutama dalam mengembangkan usahanya tidak mungkin dilayani oleh dan menjadi tanggung-jawab dari satu instansi Pemerintah saja, akan tetapi harus dilakukan serta dipikul oleh segenap instansi Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Negara baik di Pusat maupun di Daerah.

Oleh sebab itu segenap fasilitas yang ada pada tiap-tiap instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing mesti dikoordinasikan untuk melaksanakan pola yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemberian wewenang pada Menteri tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan perkoperasian.

Bagian 2

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 55

Adanya instansi Pemerintah yang disertai tugas khusus pembinaan/pengawasan atas koperasi adalah konsekwensi logis dari pada ketentuan pasal 7 ayat (1), yang menegaskan bahwa kebijaksanaan pokok perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah.

Tanpa adanya aparatur tersendiri yang sepenuhnya dapat menumpahkan perhatiannya

kepada perkembangan koperasi maka penentuan kebijaksanaan pokok perkoperasian tersebut diatas akan sangat pincang bahkan ada kemungkinan bahwa kebijaksanaan pokok yang ditentukan oleh Pemerintah lepas dari perkembangan koperasi yang sebenarnya.

Ayat 2 pasal ini memberikan wewenang pada Menteri untuk menunjuk pejabat dan mengatur koordinasi serta hubungan kerja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia termaksud dalam pasal 24 dan badan/instansi lain yang bergerak dibidang pembinaan/pengawasan gerakan koperasi.

Hal ini untuk mencegah kesimpang-siuran dan menjamin adanya keserasian antara semua instansi/badan yang tugas-tugasnya mempunyai hubungan erat satu sama lain.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Maksud diadakan pasal ini ialah untuk menentukan pasal-pasal mana dari Undang-undang ini yang dianggap penting untuk dinyatakan sebagai ketentuan pidana sehingga diharapkan dapat mencegah penyelewengan-penyelewengan dari pada kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ini, baik penyelewengan itu bersifat kesengajaan atau kelalaian. Tindakan-tindakan pidana disini dibebankan 2 macam, yaitu:

1. pelanggaran, yang berlaku bagi pasal 25 ayat (1) dan pasal 47;
2. kejahatan, yang berlaku bagi pasal 29 ayat (4).

Ketentuan hukum yang berat bagi penyelewengan dari ketentuan pasal 29 ayat (4) adalah memang wajar untuk melindungi para anggota koperasi, yang terutama terdiri dari rakyat pekerja dan para produsen kecil, dan untuk menghindarkan penyalahgunaan pungutan-pungutan/sumbangan-sumbangan yang bersifat liar.

Sangsi-sangsi lain diluar ketentuan tersebut dalam pasal ini, yaitu berupa sangsi-sangsi administratif ini misalnya dapat berupa penghentian sementara terhadap kegiatan pengurus pencabutan pengesahan koperasi sebagai badan hukum.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dari pengurus, anggota dan koperasi itu sendiri.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan koperasi golongan menurut kenyataan yang ada sekarang ini adalah koperasi produksi atau koperasi konsumsi atau koperasi jasa atau koperasi serba-usaha yang keanggotaannya terbatas pada sesuatu golongan misalnya pada golongan angkatan bersenjata, pegawai Negeri, Wanita, kaum pensiun, veteran serta bekas pejuang lainnya dan yang syarat-syarat keanggotaannya menyimpang dari ketentuan pasal 9 akan

tetapi lebih didasarkan pada pemeliharaan kesatuan rumpun golongan (*corps-geest*) yang bersangkutan.

Undang-undang ini prinsipnya tidak membenarkan adanya semua koperasi-koperasi golongan seperti tersebut diatas.

Oleh karena itu Pemerintah oleh Undang-undang ini diwajibkan mengintegrasikan koperasi-koperasi golongan tersebut diatas secara berencana dengan koperasi yang jenisnya sudah diatur menurut ketentuan pasal 19 Undang-undang ini, kecuali koperasi golongan dari angkatan bersenjata dan pegawai Negeri yang masih aktif.

Maksud mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-undang ini bukanlah untuk menghilangkan usaha-usaha konstruktif serta proyek ekonomi yang telah dikembangkan secara baik dalam bentuk koperasi oleh golongan yang bersangkutan, apalagi mematikan semangat kepeloporan, pengabdian, sifat kerakyatan dan kemasyarakatan yang telah dipupuk oleh golongan yang bersangkutan, melainkan justru agar sifat kepeloporan dan lain sebagainya dari pada golongan tersebut dapat pula disebarakan kepada masyarakat seluruhnya.

Pasal 58

Ketentuan-ketentuan pasal 58 terutama ayat (2) adalah untuk memberikan dasar hukum atas ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang masih dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Cukup jelas.

Mengetahui :

Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.